

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBATASAN PENDAFTARAN HAJI
(STUDI DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA)

Mustadzkiroh *, Akhmad Khisni **

*Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

Abstract

PMA No. 29 of 2015 on the holding of regular pilgrimage contains the minimum age requirement to register the 12-year hajj and permit to register the hajj again after 10 years from the last hajj. PMA is in response to the long queue of pilgrims, but also known as the policy of hajj restrictions , In the perspective of Law Number 13 Year 2008 normatively PMA No. 29 of 2015 is inconsistent with Law Number 13 of 2008, it can even be said to limit the right of individuals to perform worship according to their beliefs.

Implementation This policy also brings positive and negative implications in society, the positive side of raising public awareness about the importance of pilgrimage and giving a sense of justice for the community to perform the pilgrimage and primarily educate the community to divert its economic potential not just hajj many times but more on quality improvement Social worship. Negative side of this provision, can be understood as a policy that castrate the right of people to carry out worship in accordance with their beliefs and cause perception in the community about the difficulty of performing the pilgrimage.

The role of the Government, MUI, public figures and the Muslim community in general becomes important for the realization of the justice of society to obtain equal rights in performing the pilgrimage.

Keywords: Restrictions on Hajj Registration, Individual Right of Worship, Community Justice

PENDAHULUAN

Dari sekian banyak Problematika penyelenggaraan haji ada yang menarik dalam perhatian penulis, tentang semakin meningkatnya animo berhaji masyarakat muslim di Indonesia, tetapi di sisi lain kuota haji Indonesia tidak mengalami peningkatan, sehingga kemudian muncullah kebijakan pemerintah tentang pembatasan pendaftaran haji, melalui peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015.

Sebenarnya wacana pembatasan haji cukup sekali sudah digulirkan lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang silam, hal ini mengingat bahwa Negara Indonesia adalah muslim terbesar di dunia dimana animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji sangat besar, bahkan ada prestise tersendiri di sebagian suku-suku tertentu bagi orang yang melakukan ibadah haji. Pembatasan haji cukup sekali pada dasarnya adalah untuk memberikan kesempatan bagi orang yang belum pernah sama sekali melaksanakan ibadah haji karena terbentur dengan kuota haji dan lamanya masa menunggu giliran (*waiting list*) yang berkisar 15-20 tahun akibat membludaknya jamaah calon haji per tahunnya. Ibadah haji yang dilakukan memang bisa dilakukan dengan dua cara yaitu regular dan paket haji khusus.

Penyelenggaraan ibadah haji telah lama menjadi bagian dari tugas negara berlandaskan pada Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.¹

Menurut data Kemenag, setiap tahun terdapat sekitar 10 persen atau 20 ribu orang yang telah menunaikan haji berangkat melaksanakan ibadah haji untuk kedua kali dan seterusnya.²

Jika kebijakan pembatasan ibadah haji ini diterapkan maka tentu saja akan ada permasalahan yang terjadi mengingat ibadah haji adalah hak individu seorang muslim/muslimah dalam beribadah, lalu Apakah kebijakan pemerintah dalam membatasi ibadah haji seseorang melanggar hak individual seseorang dalam beribadah?

Abdul Halim Soebahar (Ketua MUI Jember) berpandangan bahwa diperlukan persyaratan yang ketat bagi orang yang pernah berhaji dan akan menunaikan kembali ibadah haji agar daftar antrian jamaah haji semakin berkurang. Sebab, tingginya animo masyarakat yang hendak berhaji membuat daftar antrian haji juga semakin tinggi, tidak sebanding dengan terbatasnya kuota haji (yang diberikan pemerintah Arab Saudi) setiap tahunnya. *(disampaikan saat memberi keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan pengujian UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) dan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH))*. Dalam keterangannya, Abdul Halim Soebahar menilai hak memperoleh kepastian hukum dan hak beribadah menurut agama tak terpenuhi dengan adanya Pasal 4 ayat (1) UU PIH terkait hak setiap orang Islam untuk berhaji. Menurutnya, frasa “setiap warga Negara yang beragama Islam berhak untuk menunaikan ibadah haji” seharusnya dimaknai bagi umat Islam yang belum beribadah haji agar dapat mengurangi kuota antrian haji.³

Terbitnya aturan tentang pembatasan pendaftaran haji, menurut penulis menarik untuk dikaji dari berbagai macam sudut pandang baik hukum Islam maupun Undang-undang yang berlaku di Indonesia, serta implementasinya bagi para pelaksana kebijakan dan masyarakat muslim Indonesia sebagai obyek dari kebijakan tersebut.

Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga menjadi lokus bagi penulis untuk meneliti dan mengupas implementasi kebijakan pembatasan pendaftaran haji dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia.

¹Iwan Ampel, <http://haji.kemenag.go.id/v2/blog/ahmad-ikhwanuddin/dasar-ibadah-haji>, 100517, 09.10 wib

²<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,1042-lang,id-c,warta-t>, 100517, 08.50 wib).

³<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5511393e54d48/pengetatan-syarat-haji-untuk-kurangi-antrian>, 100517, 09.13 wib)

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah tentang pembatasan pendaftaran haji dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008?
2. Bagaimana Implikasi atas implementasi kebijakan pemerintah tentang pembatasan pendaftaran haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga?
3. Bagaimana Solusi atas Implikasi Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pembatasan pendaftaran haji di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga?

PEMBAHASAN

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan haji Reguler. Ada point penting dalam PMA tersebut terkait fakta semakin meningkatnya antrian panjang jamaah haji. *Pertama*, usia pendaftar dibatasi minimal 12 tahun, *Kedua*, bagi masyarakat yang sudah pernah berhaji dan akan berhaji lagi dibolehkan mendaftar setelah 10 tahun dari keberangkatan hajinya yang terakhir.⁴

Kebijakan pemerintah yang termaktub dalam PMA Nomor 29 tahun 2015 ini menarik untuk dilihat dari sudut regulasi tentang haji yang berlaku di Indonesia dan juga Hukum Islam yang menjadi pedoman masyarakat muslim di Indonesia.

Kata Haji berasal dari bahasa arab Al Haj (الحج) berarti *Al Qosdu ila Syaiil Mu'dzom* adalah berkunjung,⁵ sedangkan menurut istilah Syara', haji berkunjung / berziarah ke *Baitullah* (Ka'bah) Makkah al Mukarromah untuk beribadah kepada Allah SWT dengan melakukan hal hal sebagai berikut : Ihram, Wukuf di Arofah, Towaf, Sai, Tahalul.⁶

Semua ulama sepakat (*Ijma'*) bahwa hukum haji wajib bagi setiap umat Islam, baik laki –laki maupun perempuan, hanya sekali seumur hidup bagi orang –orang yang mampu mengadakan perjalanan (*Istitoah*), kesepakatan ulama ini didasarkan pada ayat Al Quran Surat Ali Imron ayat 97 yang berbunyi:⁷

فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا.ومن كفر فان الله غني عن العالمين .

Artinya : Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqom Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Tanah Haram) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia

⁴ PMA Nomor 29 Tahun 2015

⁵ Ahmad Warson Munawir, 1984, *Al Munawir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Ponpes Krapyak), hal.256

⁶ Ar Raghīb al Ashfahani, 1412, *Mufrodāt al Ashfahan*, Damaskus: Dar al Qolam, , hlm.596

⁷ Kementerian Agama RI, 2015, *Fiqih Haji Komprehensif*, Jakarta , hl, 71

terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Dalam hukum Islam selain syarat muslim, *mumayiz* atau baligh yang menjadi kunci kewajiban melaksanakan ibadah haji adalah *istitaah*.

Secara bahasa kata *istita'ah* artinya adalah kemampuan, kuat atau sanggup.⁸ *Istita'ah* haji atau umrah artinya adalah kemampuan atau kuasa untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Adapun menurut istilah *istita'ah* adalah kemampuan fisik, kemampuan harta, dan kemampuan pada waktu seseorang hendak mengerjakan haji atau umrah.⁹

1. Dasar Hukum

Firman Allah SWT

فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imron ayat 97)

Hadist Rasulullah SAW

حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : لنا نزلت هذه الآية (والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال : رجل : يا رسول الله ما السبيل ؟ قال الزاد والراحلة (رواه الدارقطني)

Artinya : Imam Ahmad meriwayatkan : kami diberitahu oleh Hasyim dari Yunus dari al Hasan, katanya ketika turun ayat :

والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

Ada seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah apakah yang disebut sabil (jalan) Rasulullah menjawab “bekal dan kendaraan“ (HR. al Daruqutni)

Dengan dasar Al Quran dan Al Hadist di atas secara umum kemampuan badan atau fisik, bekal dan transportasi menjadi hal yang paling utama dalam *istita'ah* seseorang baik dalam haji maupun umrah. Sedangkan *al rahilah* dalam hadist tersebut dijelaskan oleh Alaudidin Al Kasani :¹⁰

⁸ Ahmad Warson Munawir, *Op Cit*, hlm.935

⁹ Muhyidin al Nawawi, t.th, *Al Majmu' Syarh al Muhadzab*, (Madinah : Maktabah Salafiyah,), Juz. VII hlm.632-635

¹⁰ Alaudidin Al Kasani, t.th, *Badai' u al Sanai*, Beirut: Dar al Kitab al Arabi, cet.2, Juz IV, hlm.356

قُتِبَ ان تخصيص الزاد والراحلة ليس لا تقتصر الشرط عليهما بل للتنبيه على اسباب الامكان فكل ما كان من اسباب الامكان يدخل تحت تفسير الاستطاعة معنى . ولان فى ايجاب الحج على الاعمى والزمن والمقعد والمفلوج والمريض,والشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة بانفسهم حرجا بينا ومشقة شديدة

Dan menegaskan bahwa alokasi bekal dan kendaraan bukan untuk membatasi syarat atas keduanya, akan tetapi untuk memperhatikan alasan yang memungkinkan, karena semua hal itu memiliki sebab yang mungkin masuk dalam tafsir istita'ah secara makna. Oleh karena itu dalam kewajiban haji atas orang yang buta, penderita penyakit kronis, orang lumpuh, orang yang sakit dan orang tua yang tidak dapat duduk di atas kendaraan dan terdapat kesulitan yang luar biasa.

Sedangkan makna *al-Zadu* pada hadist sebelumnya meliputi seluruh perbekalan untuk dirinya dan keluarga yang ditinggalkannya. Hal yang menjadi masalah adalah bagaimana kedudukan berhaji dengan biaya pinjaman. Semua ulama menyatakan bahwa orang yang tidak memiliki kemampuan finansial, maka berhutang bukanlah cara yang dibenarkan syariat agar dia menjadi orang yang mampu untuk melakukan haji atau umrah. beberapa pernyataan fuqaha tentang itu antara lain dari al Marghinaniy (fiqh Hanafi):¹¹

ويكره الخروج للحج والغزو لمديون ان لم يكن له مال يقضى به الا ان ياذن الغريم, فان كان بالدين كفيل باذنه لا بخرج الا باذنه. وان يغير اذنه فباذن الطالب وحده

Bagi orang yang memiliki hutang dimakruhkan pergi haji dan berperang jika ia tidak memiliki harta untuk membayarnya, kecuali mendapatkan izin dari orang yang memberi hutang. Jika hutang tersebut ada sponsornya maka ia tidak boleh berangkat haji kecuali dengan izin keduanya (pemberi hutang dan sponsornya) dan jika tanpa izinnya cukup dengan izin dari Talib saja.

Demikian pula Imam Malik mengatakan dalam kitab *Fiqh Ibadah* :¹²

انه لا يلزم الحج بدين ولو من ولده اذا لم يرح الوفاء

“Artinya : Sesungguhnya dia tidak diwajibkan haji dengan biaya berhutang walaupun hutang tersebut dari anaknya, jika ia tidak berkeinginan untuk membayarnya”.

Dalam kitab *Muntaha al Iradah*¹³ menyatakan bahwa :

(ولا يصير) من لا يملك ذلك (مستطيعا ببذل غيره له) ما يحتاج لحجه وعمرته ولو اباه او ابنه

Artinya : seseorang yang tidak memiliki bekal tidak dianggap istita'ah (berangkat haji atau umrah) sedangkan kebutuhan haji dan umrahnya berasal dari pemberian orang lain, walaupun dia itu bapak atau pun anaknya

¹¹ Li Abu Bakar bin Abdul Jalil al Farghani al Marghinany, t.th, *Bidayatul Hidayah*, (Dar al Kutub al Ilmiyah), jilid 2 hlm.410

¹² Imam Maliki, *Fiqh al Ibadah*, (t.p.: al Maktabah al Syamilah, t.th) Juz I hlm.334

¹³ Taqyuddin Muhammad bin Ahmad, t.th, *Muntaha al Iradah* , (Beirut : Muassasah Risalah, Juz III, hlm.420

Dalam hadist riwayat al Tabrani Rasulullah SAW menyatakan sebagai berikut :¹⁴

إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناده مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلك حلال وحجك مبرور غير معزور وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناده مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادم حرام وتفقتك حرام وحجك غير مبرور (رواه الطبراني عن أبي هريرة)

Artinya : Ketika seorang yang akan berhaji keluar dari rumah dengan nafkah (ongkos haji) yang baik (halal) kemudian dia meletakkan kakinya di atas kendaraan lalu mengucapkan “aku sambut panggilan Mu ya Allah, aku sambut panggilan Mu, tiba-tiba keluar suara dari langit aku sambut panggilanmu dan dua kebahagiaanmu, bekalmu yang halal dan kendaraanmu yang halal, hajimu mabrur tidak tercampur dengan dosa. Dan apabila seorang akan berhaji keluar rumah dengan bekal yang haram maka ketika dia naik kendaraan dan mengucapkan: ”aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah, tiba-tiba terdengar suara dari langit tidak aku tidak menyambut panggilanmu dan engkau tidak mendapatkan dua kebahagiaan, bekalmu dari harta yang haram dan nafkahmu haram, hajimu tidak mabrur (HR.al Tabrani dari Abu Hurairah)

2. Pendapat ulama tentang *istita'ah*

Imam Malik berpendapat, bagi yang sanggup berjalan kaki maka tidak perlu kendaraan dan sudah termasuk mampu, apabila dapat mencari nafkahnya selama dalam perjalanan dan pelaksanaan hajinya dengan berusaha bekerja walaupun dengan bantuan orang lain serta tanpa meninggalkan biaya yang cukup bagi keluarga yang ditinggalkan¹⁵. Keamanan yang dimaksud di sini adalah aman untuk dirinya pada saat melaksanakan haji dan bagi orang yang ditinggalkannya, sesuai dengan hadist Rasulullah SAW :¹⁶

عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضع من يقوت (رواه ابو داود)

Artinya : Diriwayatkan dari Abdillah Ibn Amr berkata : Rasulullah SAW bersabda cukup berdosa seseorang yang menyia-nyaiakan orang yang menjadi tanggungannya (HR.Abu Dawud)”

Menurut Imam Syafi'i istilah *istita'ah* dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Kemampuan pribadinya langsung yaitu kemampuan untuk melaksanakan haji oleh dirinya sendiri.
- b. Kemampuan dengan bantuan orang lain yaitu kemampuan untuk melaksanakan haji dengan bantuan orang lain seperti orang tua yang dihajikan oleh anaknya atau orang yang sudah tidak mampu fisik akan tetapi mampu hartanya untuk membiayai orang lain menghajikannya, atau

¹⁴Ibnu Rajab al Hanbali, 1424 H/2004 M, *Jami' al Ulum wa al Hukm*, Kairo: Dar al Salam, Jilid I, hlm 278;

¹⁵ Abdurrahman al Jaziri, t.th, *al Fiqh ala Madzhib al Arba'ah*, Juz I, hlm 635

¹⁶ Al Imam Abu Dawud al Sajistaniy, t.th, *Sunan Abi Dawud* (Dar Ihya al Turas al Araby, Jilid 5, hlm.111

menyertainya berhaji seperti orang buta dengan membiayai seseorang yang akan menuntunnya.¹⁷

Seseorang yang melaksanakan ibadah haji dengan biaya orang lain karena mengharapkan jasanya seperti menuntun orang buta atau petugas haji dapat dikatakan sebagai orang yang mampu melaksanakan haji apabila dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut. *Istita'ah* sebagai salah satu syarat wajib haji memberikan konskuensi seseorang yang sudah wajib melaksanakan haji sehingga apabila ia tidak melaksanakan haji maka ia berdosa. Dengan demikian *istita'ah* bukanlah dasar ukuran sah atau tidaknya haji seseorang.

Dalam PMA Nomor 29 tahun 2015 yang kemudian secara implisit dimaknai sebagai bentuk pembatasan pendaftaran terdapat dalam pasal: 3 ayat 4 yang menyatakan bahwa jamaah yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir. Dan pasal 4 ayat 1 point b yang menyatakan usia minimal 12 tahun saat mendaftar.

Jika dianalisis dua point di atas yang kemudian terbaca sebagai bentuk pembatasan pendaftaran bagi masyarakat muslim Indonesia, ini berbicara tentang syarat orang yang mau berhaji. Dalam hukum Islam atau fiqh tentang haji sebagaimana dikupas di atas syarat orang yang akan melaksanakan ibadah haji ada beberapa pendapat dari ulama-ulama madzhab

1. Menurut Madzhab Hanafi, syarat sah Haji dan Umrah adalah: Islam, Ihram, dilaksanakan pada waktu dan tempat yang tepat.
2. Menurut Madzhab Maliki, Syarat sah Haji dan Umrah hanya satu yaitu Islam¹⁸
3. Menurut Madzhab Syafi'i dan Hanbali syarat sah Haji dan Umrah adalah: Islam, maka tidak sah Haji/Umrah selain orang Islam, *Mumayyiz* (sudah dapat membedakan antara yang baik dan buruk) anak yang belum *mumayyiz* tidak sah Haji dan Umrahnya, dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan.

Empat Imam Madzhab sepakat mensyahkan wali bagi anak yang belum *mumayyiz* mewakili ihramnya, menghadirkannya di Arafah, melontar Jumrah baginya serta membawanya tawaf dan sa'i.

Dari beberapa pendapat itu ada dua syarat pokoknya yaitu Islam dan *mumayyiz* (anak yang sudah bisa membedakan baik dan buruk) dalam terminologi fiqh *mumazis* diperkirakan dalam usia rentang 7-15 tahun (sebelum baligh).

Ketentuan PMA Nomor 29 Tahun 2015 pasal 4 ayat 1 point b yang menyatakan usia minimal saat mendaftar adalah 12 tahun sesungguhnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pula oleh ulama' madzhab fiqh yang sebagian besar dipedomani oleh masyarakat muslim Indonesia.

¹⁷ Abdurrahman al Jaziri, *Op Cit.*, Juz I, hlm.639

¹⁸Kementerian Agama RI, 2015, *Fiqh Haji Komprehensif*, Jakarta, hl. 71

Terkait dengan ketentuan kebolehan mendaftar haji setelah kepulangan haji yang terakhir dengan jarak 10 tahun, dalam hukum Islam kembali pada asal hukum berhaji. Bahwa sesungguhnya Haji yang dihukumi wajib dilakukan hanya sekali dalam seumur hidup sebagaimana dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sungguhpun Rasulullah tidak melarang orang-orang melakukan haji berkali-kali.

Dari beberapa aturan itu secara hirarki peraturan perundang-undangan jelas bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan haji dan peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Berdasarkan azas "*lex superiori derogate lex inferiori*" yang maknanya hukum yang unggul mengabaikan atau mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

Pemberlakuan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 menimbulkan implikasi di masyarakat, baik secara positif maupun negatif.

a) Implikasi positif

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ibadah haji.
- 2) Mengurangi antrian panjang pendaftar haji
- 3) Menciptakan keadilan bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji.
- 4) Menumbuhkan motivasi masyarakat untuk mendaftarkan ibadah haji.
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan rukun, wajib, dan sunah haji, dengan sungguh-sungguh.
- 6) Meningkatkan motivasi jamaah haji untuk mencapai kemabruran haji.
- 7) Memberi kesempatan kepada masyarakat yang belum berhaji untuk mendaftar
- 8) Meningkatkan jumlah jamaah yang melaksanakan ibadah umroh (sunah).
- 9) Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk mengalihkan penggunaan ONH yang kedua dan seterusnya, bagi kepentingan umat Islam.

b) Implikasi negatif.

- 1) Mengurangi kesempatan masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji.
- 2) Mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan ibadah haji.
- 3) Menimbulkan persepsi masyarakat akan sulitnya melaksanakan ibadah haji.
- 4) Menimbulkan persepsi masyarakat akan kemampuan pemerintah dalam memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji.

Kebijakan pembatasan pendaftaran ibadah haji sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 mempunyai implikasi luar biasa bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka Kantor

Kementerian Agama Kota Salatiga melakukan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Melakukan sosialisasi kebijakan pembatasan pendaftaran ibadah haji sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 seluas-luasnya bagi masyarakat.
- (b) Melakukan kerjasama dengan organisasi keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, media cetak dan elektronik, untuk melakukan sosialisasi Kebijakan pembatasan pendaftaran ibadah haji sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tersebut.
- (c) Menjadikan materi kebijakan pembatasan pendaftaran ibadah haji sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 sebagai silabus dalam manasik haji.
- (d) Menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran Kebijakan pembatasan pendaftaran ibadah haji sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 ini.
- (e) Mendorong MUI untuk memperkuat fatwa tentang pentingnya pembatasan pendaftaran haji

PENUTUP

Kebijakan Pemerintah menerbitkan aturan penyelenggaraan haji termasuk di dalamnya pembatasan pendaftaran haji bagi umat Islam di Indonesia dalam perspektif hukum Islam adalah kebijakan yang harus dipatuhi sebab di dalamnya mengandung maksud untuk kemaslahatan bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan masyarakat.

Secara normatif ketentuan 12 tahun memang berbeda (bertentangan) dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, namun secara filosofis ketentuan ini dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat muslim khususnya untuk dapat memiliki kesempatan yang luas dalam rangka melaksanakan keyakinan agamanya menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ketentuan 12 tahun menurut analisis penulis agaknya lebih mempertimbangkan ketentuan Syar'i atau hukum Islam yang menjadikan *mumayiz* sebagai syarat umur minimal melaksanakan ibadah haji.

Ketentuan kedua yang menarik di analisis adalah kebolehan mendaftarkan haji setelah 10 tahun dari kepulangan haji yang terakhir. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tidak memuat ketentuan ini, hanya memang dalam landasan filosofisnya UU Nomor 13 Tahun 2008 menyebut kewajiban haji sebagai kewajiban sekali dalam seumur hidup.

Di Point inilah tentu secara normatif PMA Nomor 29 Tahun 2015 bisa dipahami bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas dinyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menjalankan agama dan keyakinannya. Artinya masyarakat Muslim sebagai obyek hukum memiliki hak asasi untuk melaksanakan keyakinan

agamanya menunaikan ibadah haji.

Jadi menurut penulis berdasarkan analisa di atas ketentuan 10 tahun menunggu untuk mendaftarkan kembali setelah kepulangan yang terakhir sesungguhnya secara normatif bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya.

Namun terbitnya Peraturan Menteri Agama tersebut tentunya tidak hanya berdasarkan pertimbangan normatif semata, sosiologis dan psikologis masyarakat melihat antrian haji yang cukup panjang menjadi pertimbangan yang tidak boleh diabaikan.

Peran Pemerintah, MUI, Tokoh masyarakat dan masyarakat muslim pada umumnya menjadi penting demi terwujudnya keadilan masyarakat untuk mendapatkan hak yang sama dalam melaksanakan ibadah haji.

DAFTAR PUSTAKA

Al Imam Abu Dawud al Sajistaniy, t. th, *Sunan Abi Dawud*, Dar Ihya al Turas al Araby, Jilid 5

Abdurrahman al Jaziri, t. th, *al Fiqh ala Madzhib al Arba'ah*, Juz I

Alaudidin Al Kasani, t.th, *Badai'u al Sanai*, Beirut: Dar al Kitab al Arabi, cet.2, Juz IV

Imam Maliki, t. th, *Fiqih al Ibadah*, t.p: al Maktabab al Syamilah, Juz I

Li Abu Bakar bin Abdul Jalil al Farghani al Marghinany, t.th, *Bidyatul Hidayah*, Dar al Kutub al Ilmiyah, jilid 2

Taqyuddin Muhammad bin Ahmad, t.th, *Muntaha al Iradah*, Beirut: Muassasah Risalah, Juz III

Ahmad Warson Munawir, 1984, *Al Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Ponpes Krapyak

Ar Raghil al Ashfahani, 1412, *Mufrod al Asfahan*, Damaskus: Dar al Qolam

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5511393e54d48/pengetatan-syarat-haji-untuk-kurangi-antrian>, 100517, 09.13 wib

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,1042-lang,id_c,warta-t, 100517, 08.50 wib.

Iwan Ampel, <http://haji.kemenag.go.id/v2/blog/ahmad-ikhwanuddin/dasar-ibadah-haji>, 100517, 09.10 wib

Kementerian Agama RI, *Fiqih Haji Komprehensif*, 2015,

Muhyidin al Nawawi, t.th, *Al Majmu' Syarh al Muhadzab*, Madinah: Maktabah Salafiyah, Juz.VII

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan haji

PMA Nomor 29 Tahun 2015